



**PUTUSAN**

Nomor 908/Pdt.G/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **PENGUGAT.**  
Tempat/Tanggal lahir : Surabaya/17 April 1976.  
Umur : 46 tahun.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Agama : Katholik.  
Warga Negara : WNI.  
Alamat : Galaxi Bumi Permai TG 3/3 Kel. Semolowaru  
Kec. Sukolilo, Surabaya.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.  
Status Kawin : Kawin.  
Pendidikan : Sarjana (S1).

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : IRWINA SYAHRIR, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Offices of **TEDDY & PARTNERS**, berkedudukan di Spazio Office Building 2<sup>nd</sup> Floor Suite 211 Jl. Mayjend Yono Soewoyo Kav.3 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 024/TP.02/S-K/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, usia 49 tahun, agama Katholik, berdomisili di Galaxi Bumi Permai TG 3/3 Kel. Semolowaru, Kec. Sukolilo, Surabaya,  
Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mempelajari surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Penggugat;

Halaman 1 Putusan Nomor : 908/Pdt.G/2022/PN.Sby



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan Register Nomor 908/Pdt.G/2022/PN Sby, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, keduanya melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. Yandhie Joanes, CDD pada tanggal 19 Maret 1999 di Gereja Katholik Hati Kudus Yesus Surabaya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya DATI II Surabaya sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.419/WNI/1999 tanggal 22 Maret 1999;
2. Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat diizinkan menempati rumah milik orangtua Penggugat di Jalan Trunojoyo 72b Bangkalan, Madura. Keduanya tinggal bersama di alamat tersebut sejak tahun 1999 s.d 2006;  
Pada tahun 2006, Penggugat dan Tergugat sekeluarga pindah ke rumah yang telah dibeli bersama di Galaxi Bumi Permai F5/5 Surabaya;  
Terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang telah dibeli bersama ± 15 tahun yang lalu yaitu di Galaxi Bumi Permai TG 3/3 Surabaya, sedangkan rumah Galaxi Bumi Permai F5/5 Surabaya telah dijual pada bulan Mei 2022.
3. Bahwa, Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - 1) **SILVESTER DEXTER REINALDO**, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 4 Juli 2001 (umur 21 tahun), sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 2150/WNI/2001 tanggal 11 Juli 2001.
  - 2) **PRISCILLA JOYLYN LYSANDRA**, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 8 Januari 2006 (umur 16 tahun), sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 546/WNI/2006 tanggal 23 Maret 2006.
4. Bahwa, Tergugat bekerja di toko mebel milik nenek Penggugat selama beberapa bulan kemudian bekerja di toko emas milik orangtua Penggugat selama beberapa bulan hingga akhirnya Tergugat

Halaman 2 Putusan Nomor : 908/Pdt.G/2022/PN.Sby



dibukakan toko emas sendiri oleh orangtua Penggugat, di Bangkalan, Madura;

Selain itu, Tergugat juga diikutsertakan oleh orangtua Penggugat untuk menjalankan usaha dealer motor di Bangkalan, Madura karena orangtua Penggugat melihat ketertarikan Tergugat pada bidang otomotif;

5. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, bahagia dan harmonis selayaknya suami isteri pada umumnya selama beberapa tahun ( $\pm$  18 tahun). Dengan dukungan moral dan materiil dari orangtua Penggugat, membuat Tergugat dapat mengembangkan usaha dealer motor di berbagai kota yaitu Surabaya, Lamongan, Jember, Bojonegoro;

Bahkan pada sekitar tahun 2015/2016, Tergugat juga berhasil mengembangkan usaha di bidang perikanan yaitu dengan memiliki usaha Tambak Udang Vanamae di Ujung Pangkah, Gresik;

6. Bahwa, Berkembangnya usaha Tergugat tidak sejalan dengan kemampuan pengelolaan finansial, pembagian waktu serta perhatian kepada Penggugat dan keluarga;

Sejak  **$\pm$  5 (lima) tahun terakhir**, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu karena diantara keduanya **sering terjadi perselisihan dan pertengkaran** yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat memiliki beberapa hobby yang menghabiskan banyak uang, banyak waktu namun tidak menghasilkan uang yaitu koleksi motor besar (moge) seperti Harley Davidson, Ducati dan lain-lain ; hobby touring mobil Land Cruiser ; hobby koleksi mobil-mobil kuno.

Penggugat sering mengatakan kepada Tergugat jika memiliki hobby seperti Tergugat maka haruslah memiliki uang dan waktu. Kenyataannya, koleksi-koleksi tersebut menjadi mangkrak dan terbengkalai.

- Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai pulang pagi, atau pulang malam terus pergi lagi dengan alasan sibuk bekerja, ada pekerjaan mendesak yang harus diselesaikan, harus melakukan "entertain" dan lain-lain.

Sehingga waktu untuk Penggugat maupun keluarga



semakin tidak ada.

- Uang belanja/bulanan Penggugat termasuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak pun semakin tidak jelas dalam hal jumlah maupun waktu pemenuhannya dari Tergugat.

7. Bahwa, Beberapa kenyataan antara lain :

- Pembelian rumah di Galaxi Bumi Permai TG 3/3 Surabaya pada tahun 2007 menggunakan dana sebagian besar dari orangtua Penggugat dan sisanya dibayar Tergugat secara bertahap kepada orangtua Penggugat.
- Biaya sekolah anak pertama Penggugat (Silvester Dexter Reinaldo) pun mengalami masalah untuk penyediaan dana nya. Sebaliknya di saat yang hampir berdekatan, Tergugat bisa mengirimkan dana untuk bitcoin.

Tidak cocok dengan kegiatan Tergugat untuk berbagai hobby “mahal” nya maupun alasan kesibukan Tergugat dengan pekerjaan yang menyita sebagian besar waktunya.

8. Bahwa, Selain Penggugat sudah merasa tidak sejalan dalam mewujudkan tujuan membangun rumah tangga bersama Tergugat, Penggugat juga merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangganya yang semakin tidak harmonis seperti di awal perkawinan, komunikasi pun tidak terjalin baik sebagaimana mestinya.

Perselisihan dan pertengkaran berlangsung terus menerus hingga sekarang serta selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;

9. Bahwa, Meskipun Tergugat tidak mau berterus terang dengan Penggugat mengenai hasil pemeriksaan Dokter terhadap dirinya, kenyataannya pada tahun 2015, Penggugat pernah tertular penyakit kelamin dari Tergugat.

10. Bahwa, Bahkan sekitar 2-3 bulan yang lalu, Tergugat pernah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit karena Overdosis, dan Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa yang bersangkutan sudah lama mengkonsumsi obat terlarang.

11. Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam membentuk rumah tangga yang**



**bahagia lahir dan batin** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dengan demikian pengajuan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan/pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;\_

12. Bahwa, Oleh karenanya, Penggugat bermaksud untuk mengakhiri perkawinan diantara mereka melalui gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Surabaya dan mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. Yandhie Joanes, CDD pada tanggal 19 Maret 1999 di Gereja Katholik Hati Kudus Yesus Surabaya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya DATI II Surabaya sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 419/WNI/1999 tanggal 22 Maret 1999, **dinyatakan putus karena perceraian.**
13. Bahwa, Mempertimbangkan kepentingan tumbuh kembang anak Penggugat yang masih dibawah umur, maka sebagai ibu kandung nya Penggugat mohon agar diberikan hak pemeliharaan (hak asuh) atas anak yang bernama Priscilla Joylyn Lysandra (umur 16 tahun), dengan kewajiban Tergugat untuk mendidik serta memenuhi segala kebutuhan hidup anak termasuk tidak terbatas biaya pendidikan dan kesehatan. Adapun hak Tergugat untuk menemui dan meluangkan waktunya dengan anak dapat dilakukan setiap saat dengan tetap memperhatikan kepentingan anak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. Yandhie Joanes, CDD pada tanggal 19 Maret 1999 di Gereja





Katholik Hati Kudus Yesus Surabaya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya DATI II Surabaya sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 419/WNI/1999 tanggal 22 Maret 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menetapkan bahwa hak pemeliharaan (hak asuh) atas anak yang bernama Priscilla Joylyn Lysandra (umur 16 tahun) berada pada Penggugat, dengan kewajiban Tergugat untuk mendidik serta memenuhi segala kebutuhan hidup anak termasuk tidak terbatas biaya pendidikan dan kesehatan. Adapun hak Tergugat untuk menemui dan meluangkan waktunya dengan anak dapat dilakukan setiap saat dengan tetap memperhatikan kepentingan anak.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perkara *aquo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu.
5. Membebankan seluruh biaya perkara atas pemeriksaan perkara *aquo* menurut hukum yang berlaku.

Atau setidaknya-tidaknya apabila Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 26 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 06 September 2022 dan relaas panggilan tanggal 08 September 2022 untuk sidang tanggal 14 September 2022 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah dan Tergugat telah menyerahkan surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat hadir dalam persidangan dan menyerahkan sepenuhnya dan menerima segala yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No. 419/WNI/1999 tanggal 22 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2150/WNI/2001 tanggal 11 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 546/WNI/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Hasil Laboratorium Parkway Laboratory Services Ltd tanggal 04 Agustus 2016, diberi tanda P-4;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi SUGIANTO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat/ayah mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1999 ( $\pm$  23 tahun) dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Sylvester Dexter Reinaldo dan Priscilla Joylyn Lysandra: Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Galaxi Bumi Permai TG 3/3 Surabaya;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik. rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi sebagai mertua Tergugat, diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat. selalu memberikan dukungan finansial dengan memberikan pekerjaan maupun modal kerja untuk Tergugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang sudah jarang pulang. Saksi mengetahuinya pada saat mampir/berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi terletak di perumahan yang sama yaitu Galaxi Bumi Permai. Selain itu, Penggugat juga seringkali datang sendiri (tanpa didampingi suami /Tergugat) pada saat acara keluarga.



- Bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah sampai beberapa hari atau beberapa minggu dengan alasan menunggu (mengurusi) usaha tambak udang nya.
- Bahwa sebagai orang tua, saksi berupaya untuk memberi nasehat mengenai rumah tangga Tergugat dan Penggugat dengan memanggil keduanya, namun gagal karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga nya dengan Tergugat dan ingin bercerai. Pada akhirnya Penggugat dan Tergugat juga membuat surat pernyataan bersama yang pada intinya sepakat bercerai dan akan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.
- Bahwa ada dugaan jika Tergugat inemiliki perempuan/isteri lagi karena saksi melalui bantuan jasa pihak lain berupaya menyelidiki kebenaran hal ini, namun belum/tidak mendapatkan bukti yang akurat yang dapat disampaikan di hadapan pengadilan.
- Bahwa kondisi Tergugat yang jarang pulang, kalau pulang sudah tengah malam, sehingga Penggugat tidak tahan dengan rumah tangga nya dengan Tergugat, sudah berlangsung  $\pm 3-5$  tahun terakhir. Menurut keterangan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 1 (satu) tahun terakhir ini.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kondisi kesehatan Penggugat yang menderita (tertular) penyakit kelamin dari suaminya beberapa tahun lalu dan masih harus pengobatan sampai saat ini.

## 2. Saksi ENNY SUSANTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat/ibu mertua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1999 ( $\pm 23$  tahun) dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Sylvester Dexter Reinaldo dan Priscilla Joylyn Lysandra. Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Galaxi Bumi Permai TG 3/3 Surabaya.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir ( $\pm 3-5$  tahun) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat jarang pulang kerumah dan Penggugat juga seringkali datang sendiri (tanpa didampingi tergugat) pada saat acara keluarga.
- Bahwa ada dugaan jika Tergugat memiliki perempuan/isteri lagi, namun belum/tidak ada bukti yang akurat yang dapat disampaikan ke Pengadilan.





- Bahwa kondisi Tergugat yang jarang pulang (sampai beberapa hari atau beberapa minggu) sudah berlangsung  $\pm$  3-5 tahun terakhir dan Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin bercerai. Pada akhirnya Penggugat dan Tergugat juga membuat surat pernyataan bersama yang pada intinya sepakat bercerai dan akan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 1 (satu) tahun terakhir ini.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kondisi kesehatan Penggugat yang menderita (tertular) penyakit kelamin dari suaminya beberapa tahun lalu dan masih hams pengobatan sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka hal-hal yang telah diuraikan didalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati gugatan penggugat, ternyata gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya tidak ada perhatian dari Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keluarga dan tanggungjawab ekonomi keluarga untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak yang tidak jelas dalam hal jumlah maupun waktu pemenuhannya dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat apakah yang menjadi dalil gugatannya beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi bernama SUGIANTO dan ENNY SUSANTI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan pembuktian materi pokok perkara ini, sedangkan yang tidak ada relevansinya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah benar antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran/perselisihan secara terus menerus yang disebabkan tidak ada perhatian dari Tergugat terhadap keluarga dan tanggungjawab ekonomi keluarga untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak yang tidak jelas dalam hal jumlah maupun waktu pemenuhannya dari Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok permasalahan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Kutipan Akta Perkawinan No. 419/WNI/1999 tanggal 22 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya dan diperkuat oleh keterangan saksi SUGIANTO dan ENNY SUSANTI, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat secara hukum merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apa yang menjadi pokok permasalahan gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 10 Putusan Nomor : 908/Pdt.G/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1 tahun 1974, ditentukan Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan, tentu berharap akan dapat memperoleh kebahagiaan yang kekal dalam kehidupan rumah tangganya, akan tetapi tidak setiap orang yang melangsungkan perkawinan dapat memperoleh kebahagiaan yang kekal seperti yang diharapkan, kadangkala jika ada kebahagiaan seperti yang dimaksud tidak berlangsung lama, karena seiring perjalanan waktu dalam kehidupan rumah tangga, antara suami isteri sering timbul perselisihan, dimana perselisihan tersebut terkadang tidak membawa keretakan dalam rumah tangga karena dapat diselesaikan dengan baik sehingga kehidupan rumah tangga mereka menjadi rukun kembali, akan tetapi tidak jarang pula perselisihan tersebut justru semakin meruncing dan bahkan berubah menjadi pertengkaran yang hebat yang sulit untuk didamaikan dan bahkan mengakibatkan suami isteri menjadi hidup berpisah dan kedua belah pihak tidak bersedia lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa perceraian dapatlah dikabulkan jika dipenuhi alasan – alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan lebih lanjut adalah apakah dalam hal ini gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya tidak ada perhatian dari Tergugat terhadap keluarga dan tanggungjawab ekonomi keluarga untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak yang tidak jelas dalam hal jumlah maupun waktu pemenuhannya dari Tergugat;;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang menerangkan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga sehingga sering terjadi

Halaman 11 Putusan Nomor : 908/Pdt.G/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran/perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya tidak ada perhatian dari Tergugat terhadap keluarga dan tanggungjawab ekonomi keluarga untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak yang tidak jelas dalam hal jumlah maupun waktu pemenuhannya dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi, dan adalah lebih baik bagi Penggugat dengan Tergugat apabila perkawinannya tersebut dinyatakan putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Thn 1975, sehingga dengan demikian maka petitum No. 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang berkaitan dengan pemberian hak asuh dan atau hak perwalian atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur bernama Priscilla Joylyn Lysandra (umur 16 tahun), Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang suami-isteri yang bercerai dimana mereka mempunyai anak (anak-anak) yang masih dibawah umur, selalu timbul persoalan mengenai kekuasaan orang tua atau hak asuh terhadap anak pasca perceraian terjadi. Sekalipun banyak juga yang tidak mempersoalkan hak asuh anak (kepada ayah atau ibunya) setelah perceraian karena keduanya telah sepakat mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama. Lalu pemberian hak asuh kepada salah satu pihak tersebut, tentu saja musti mempertimbangkan berbagai kepentingan terkait, utamanya melihat kepentingan anak atau dengan kalimat lain anak-anak itu memang harus diutamakan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum atas anak kepada salah satu orang tuanya, menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si



anak, dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua tidaklah berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Adapun keputusan Majelis mengenai hal ini harus diambil atau ditentukan oleh karena Penggugat meminta agar diputuskan tentang pengasuhan anak ada pada Penggugat. Sekali lagi perlu Majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi semacam inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak justru tidak menjadi korban karenanya. Dengan demikian sangat perlu diperhatikan adalah pemilihan terhadap siapa yang berhak memperoleh hak asuh dimaksud juga harus melihat adanya kebutuhan atau kepentingan anak yang mesti diutamakan, termasuk masalah terjaminnya kelangsungan pendidikan yang positif bagi anak itu untuk bekal di hari depannya serta juga terpenuhinya penghidupan yang layak bagi anak tersebut (diupayakan dengan sebaik-baiknya);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Penggugat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239/K/Sip/1990 yang menyebutkan *"Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwalian patut diserahkan kepada ibunya"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut memang layak dan pantas ditunjuk sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat mempunyai penghasilan yang tetap dan dapat mencukupi kebutuhan serta biaya pendidikan bagi anaknya demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat atau ibu dari anak tersebut yang lebih layak ditunjuk untuk memegang hak asuh terhadap anak itu, sehingga selanjutnya Majelis akan menetapkan Penggugat untuk memegang hak asuh terhadap Priscilla Joylyn Lysandra (umur 16 tahun), sehingga petitum gugatan angka 3 (tiga) dinyatakan beralasan pula sehingga harus dikabulkan;





Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari kedua anak hasil dari perkawinan mereka, tidak boleh menutup akses Tergugat untuk bertemu ataupun mengunjungi kedua anaknya, sepanjang anak itu memang menghendaki, dengan terlebih dulu wajib memberi tahu kepada Penggugat tentang hal ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perceraian itu wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, lalu pada ayat (2) nya disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dimaksud. Sehingga dengan demikian maka petitum No. 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 181 HIR Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 125 HIR serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor.419/WNI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya DATI II Surabaya tertanggal 22 Maret 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa hak pemeliharaan (hak asuh) atas anak yang bernama Priscilla Joylyn Lysandra (umur 16 tahun) berada pada Penggugat, dengan kewajiban Tergugat untuk mendidik serta memenuhi segala kebutuhan hidup anak termasuk tidak terbatas biaya pendidikan dan kesehatan. Adapun hak Tergugat untuk menemui dan meluangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya dengan anak dapat dilakukan setiap saat dengan tetap memperhatikan kepentingan anak.

5. Memerintahkan Kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tentang adanya putusan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan dikeluarkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami **Ojo Sumarna, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Subagia Astawa, SH., MHum.** dan **I. G. N. Partha Bhargawa, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 24 Oktober 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Andriana, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Made Subagia Astawa, SH., MHum.**

**Ojo Sumarna, SH., MH.**

**I. G. N. Partha Bhargawa, SH.**

Panitera Pengganti,

**Aris Andriana, SH.,MH.**

Halaman 15 Putusan Nomor : 908/Pdt.G/2022/PN.Sby



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....Rp.	95.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp.	400.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan.....Rp.	20.000,-
5. Meterai.....Rp.	10.000,-
6. Redaksi.....Rp.	10.000,-

Jumlah..... Rp. 565.000,-

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);